



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, NIK. 1219032503760004, Tempat dan Tanggal Lahir:

Pancur Batu, 25 Maret 1976, Umur 44

Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam,

Pendidikan Strata 1 (S1), Pekerjaan ASN Dinas Sosial

Pemkab. Batu Bara, Tempat tinggal Kabupaten Batu

Bara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

MUHAMMAD SAFI'I SITEPU, S.Ag., S.H., APRIZAL,

S.H.I dan **FATH ANJA FAHRAZI, S.H.I.** Advokat pada

KANTOR ADVOKAT M. SAFI'I SITEPU & REKAN, yang

beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A. Medan,

kemudian bertindak untuk dan atas nama serta

kepentingan hukum **Pemohon/Pemberi Kuasa**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir: Bandar Khalifah, 14 Juni 1977, Umur 43

Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,

Pendidikan S2, Pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara (Guru), Tempat tinggal Kabupaten Deli

Serdang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syukri

Hamdani. SHI. MH. Advokat pada **KANTOR Syukri**

Hamdani & REKAN, yang beralamat di Jalan SM. Raja

KM. 9,8 No. 198-A. Medan, kemudian bertindak untuk dan

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



atas nama serta kepentingan hukum **Termohon/Pemberi Kuasa** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020; selanjutnya disebut sebagai ; **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 04 Agustus 2020 di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan status janda dan duda pada tanggal 29 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1434 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2344/40/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di alamat Termohon, Namun dikarenakan ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, saat ini masing-masing keduanya bertempat tinggal seperti pada alamat di atas sampai dengan saat ini;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tergolong rukun dan damai, namun hanya bertahan lebih kurang dua tahun saja

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



dan sejak bulan September 2015 mulailah timbul permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisan yang terjadi terus menerus, hal mana penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan pendapat yang mana masalah yang awalnya kecil menjadi besar, sehingga hal ini pula yang menyebabkan timbulnya pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 4.2 Bahwa Termohon tidak pernah bersyukur dan tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, namun tetap saja Termohon merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup dan kemudian Termohon juga tergolong orang yang tamak dengan harta, terbukti dimana bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon selalu mendesak dan meminta harta untuk dibagi, padahal Pemohon mengatakantidak pernah bermasalah dengan harta dan jika memang Termohon mau mengambil ambil saja semua yang terpenting tidak ada lagi keributan dan pertengkaran, hal ini pulalah yang memicu perselisihan serta pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, lalu di tambah lagi dengan keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang mana membuat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga merasa tidak nyaman, dan hal ini yang membuat hilangnya sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga Pemohon;
- 4.3 Bahwa Termohon adalah istri yang tidak hormat, tidak patuh pada suami, terbukti Termohon tidak mau mendengar dan/atau mematuhi nasehat suami, dan apabila Termohon dinasehati, balik malah mara-marah dan sangat keras kepala selalu mau menang sendiri, kendati Pemohon selalu diam dan tak melawannya, akan tetapi hal tersebut membuat rasa sayang dihati Pemohon perlahan hilang,

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sehingga tidak jarang hal ini memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4.4 Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tidak tinggal dan hidup bersama lagi bahkan sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri sejak bulan Februari tahun 2019 sampai dengan saat ini, serta ditambah lagi antara Pemohon dengan Termohon juga tidak memiliki keturunan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga lainnya, dan kemudian Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali dan demi kemaslahatan dikemudian hari tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak lagi, maka Pemohon sudah yakin untuk berpisah dengan Termohon;-

5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2019 lalu dimana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Termohon yang tidak pernah bisa dan tidak pernah mau berubah, sehingga tidak mungkin lagi dapat mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak tinggal dan hidup bersama lagi sampai dengan saat ini tahun 2020, sehingga untuk kejelasan status Pemohon dengan Termohon maka Pemohon sekarang sudah bulat hati mengajukan Permohonan cerai thalak secara legal di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

6. Bahwa tentang permasalahan ini, senyatanya para pihak keluarga telah mengetahui dan berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan menyerahkan keputusan selanjutnya di tangan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas serta demi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah termasuk dengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Pemerintan No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima permohonan perkara ini dengan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta dengan memberikan putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon (**Termohon**) di depan persidangan;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan/pejabat untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Izin Perceraian Nomor 5524/1170/05/VI/2020. Yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara, dengan demikian pemeriksaan Perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Temohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. H. Sholeh. SH.MH. selaku mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan Eksepsi Termohon secara tertulis pada persidangan Hari Rabu tanggal 09 September 2020, tertanggal 09 September 2020 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa surat izin perceraian dari atasan yang diajukan Pemohon seharusnya bukan dari DINAS SOSIAL akan tetapi surat izin atasan tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang dan berhak yaitu BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara.
2. Bahwa pada minggu yang lalu Termohon dan Pemohon masih di laksanakan Mediasi di kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara.
3. Bahwa BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara masih berharap akan melaksanakan Mediasi kembali antara Termohon dan Pemohon.
4. Bahwa sampai saat ini BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara belum memberikan surat izin perceraian ataupun penolakan terhadap surat izin atasan Pemohon tersebut (masih dalam proses).

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas persidangan tidak dapat dilanjutkan karena sesuai dengan **PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil** harus memperoleh surat izin atasan yang dimaksud.



Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas Termohon berharap agar perkara ini dapat dipertimbangkan dengan putusan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

Bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan bantahan (jawaban) atas eksepsi Termohon secara tertulis pada persidangan Hari Rabu tanggal 16 September 2020, tertanggal 16 September 2020 yang selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil dan alasan pada permohonan terdahulu dan **menolak seluruh Eksepsi Termohon**;---
2. Bahwa Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara** yang telah diajukan Pemohon sudah Sah dan Legal dikarenakan Surat Izin Perceraian yang di keluarkan Kepala Dinas Sosial tersebut adalah Instansi dimana tempat Pemohon bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hal mana Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara** sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku yakni **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**;
3. Bahwa **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara** sebagai atasan langsung dari instansi Pemohon bernaung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai hak dan wewenang memberikan ataupun menolak Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon selaku bawahannya, hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 14 lama (PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983) selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL), yang mana berbunyi **“Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya**

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Pejabat Eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.”:

4. Bahwa Surat dari yang telah dikeluarkan oleh **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara** yang menyatakan bahwasanya belum dapat memberikan Surat Izin Perceraian ataupun Penolakan terhadap Surat Izin Atasan Pemohon tersebut, bukan berarti membatalkan Surat Izin Perceraian yang telah dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara**. Hal ini di karenakan Surat Izin Perceraian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan saat ini, bahkan Surat Izin Perceraian tersebut juga sudah ditunjukkan langsung kepada **Bapak Bupati Batu Bara Clq BKD Kabupaten Batu Bara** (Berkas Terlampir);
5. Bahwa harapan **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara** melalui suratnya tersebut masih berharap untuk melaksanakan mediasi kembali dan sudah pula dilaksanakan mediasi kembali pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 lalu dan hasilnya tetap sama bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada titik temu untuk berdamai bersama-sama kembali dalam berumah tangga;
6. Bahwa kiranya Termohon maupun kuasa Termohon belum memahami secara jelas dengan apa yang dimaksud pada **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**. terutama pada Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru dan Tentang Surat yang di dikeluarkan oleh **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara** yang menyatakan

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



bahwasanya belum dapat memberikan Surat Izin Perceraian ataupun Penolakan terhadap Surat Izin Atasan Pemohon tersebut, bukan berarti membatalkan Surat Izin Perceraian yang telah dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara**. Sehingga dengan Ini Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya mengabaikan serta menolak seluruh Eksepsi dari Termohon tersebut;

7. Bahwa dengan bantahan ini, Pemohon berharap kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya agar tetap dapat melanjutkan proses persidangan permohonan cerai yang telah Pemohon ajukkan dalam perkara Aquo;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi Termohon dan bantahan (jawaban) Pemohon atas eksepsi tersebut Majelis sepakat akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan Hari Rabu tanggal 07 Oktober, tertanggal 07 Oktober 2020 sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon tetap dengan Eksepsi Termohon terdahulu;
2. Bahwa sampai dengan saat ini BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara **belum memberikan surat izin perceraian ataupun penolakan terhadap surat izin atasan Pemohon**;
3. Bahwa surat izin perceraian yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten batu Bara **bukanlah merupakan surat izin atasan Pemohon untuk melakukan perceraian hal ini terbukti bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara masih melanjutkan surat izin atasan Pemohon kepada BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara, oleh karenanya sudah sangat jelas tidak sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**;

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



4. Bahwa sangat disayangkan Pemohon sangatlah keliru atau tidak memahami peraturan tersebut, **jika BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara ada mendelegasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon maka seharusnya Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara yang seharusnya menandatangani surat izin untuk melakukan perceraian, bukan seperti format surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara yang ditujukan kepada BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara sesuai dengan suratnya nomor:524/1170/DS/VI/2020 dan surat tersebut tanpa tanggal, sesuai dengan surat yang telah dilampirkan Pemohon pada jawaban Pemohon terdahulu;**
5. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas **persidangan seharusnya tidak dapat dilanjutkan karena sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL harus memperoleh surat izin atasan yang dimaksud, karena merupakan syarat Formil dalam mengajukan perkara ini yang dapat mengakibatkan cacat formil, oleh karena cacat Formil maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).**
6. Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia agar mempelajari peraturan tersebut dan menerima Eksepsi Termohon;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini;
2. Bahwa **benar** Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



3. Bahwa **benar** setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di kediaman Termohon pada alamat Termohon yang tercantum pada Permohonan Pemohon;
4. Bahwa **tidak benar** dalam perkawinan tersebut, Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak hingga saat ini, yang sebenarnya Termohon sudah pernah hamil akan tetapi Termohon mengalami keguguran;
5. Bahwa **tidak benar** kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2015, akan tetapi Termohon merasa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja karena hubungan Termohon dengan Pemohon masih tetap rukun dan damai sampai dengan saat ini;
6. Bahwa **tidak benar** Termohon sering membesar-besarkan permasalahan kecil yang timbul akibat selisih paham kepada Pemohon, akan tetapi yang sebenarnya Termohon selalu berupaya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik kepada Pemohon tanpa ada pertengkaran apalagi sampai membesar-besarkan;
7. Bahwa **tidak benar** Termohon kurang bersyukur dan tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, **yang sebenarnya pada Faktanya Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejak Termohon dengan Pemohon menikah, dengan demikian selama Termohon dengan Pemohon menikah seluruh biaya rumah tangga dan keperluan Pemohon sehari-hari ditanggung oleh Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah memperlmasalahkannya, pernyataan Pemohon dalam hal ini sangatlah keliru dan sebuah kebohongan besar yang dibuat-buat oleh Pemohon sehingga Pemohon ingin memutar balikkan keadaan yang sebenarnya didalam kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;**
8. Bahwa **tidak benar** Termohon menjadi seorang istri yang tidak patuh dan tidak hormat terhadap Pemohon, yang sebenarnya Pemohonlah



yang kurang menghargai Termohon sebagai seorang istri terbukti Pemohon selalu berbicara kasar terhadap Termohon tanpa memikirkan perasaan Termohon dikala mendengar kata-kata kasar yang sering diucapkan Pemohon kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap bersabar dan tidak memperlmasalahkannya demi keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

9. Bahwa **tidak benar** antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, **yang sebenarnya diantara Termohon dengan Pemohon telah ada kesepakatan bahwa Termohon dengan Pemohon telah mengambil rumah di Kabupaten Batu bara berdekatan dengan tempat Pemohon berkerja, dengan begitu waktu untuk Termohon dan Pemohon bersama hanya satu hari dalam seminggu yaitu secara bergantian baik Pemohon yang pulang kekediaman Termohon di Desa Bandar Khalipah maupun Termohon yang menemui Pemohon di rumah Termohon dengan Pemohon di Kabupaten Batu Bara, adapun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama diantara Termohon dengan Pemohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon dan telah disetujui oleh Pemohon;**

10. Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **SUSILAWATI** pada bulan Juni 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Termohon oleh karenanya Pemohon dengan sengaja menjelek-jelekkkan Termohon karena Pemohon ingin menceraikan Termohon;

11. bahwa **tidak benar** pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon karena senyatanya diantara Termohon dengan Pemohon memang tidak ada terjadi pertengkaran maupun masalah yang melibatkan pihak keluarga Termohon dan Pemohon karena hubungan Termohon dengan Pemohon dalam kondisi baik-baik saja seperti biasanya, hanya Pemohon yang telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **SUSILAWATI**;

12. Bahwa **Termohon tidak bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon karena Termohon masih sangat sayang kepada Pemohon;**

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam konvensi mutatis mutandis termasuk dalam rekonsensi ini, oleh karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa rekonsensi ini diajukan Termohon dk/Penggugat dr adalah sebagai kewajiban seorang suami apabila menceraikan istri agar dapat dipenuhi oleh Pemohon dk/Tergugat dr, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr selama masa pernikahan tidak memberi Termohon dk/Penggugat dr belanja maka terhitung sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2020 Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah memberi Termohon dk/Penggugat dr belanja dan oleh karna itu Termohon dk/Penggugat dr meminta nafkah lampau Termohon dk/Pengugat dr selama 7 tahun yang tidak diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr sebagai mana tersebut dibawah ini;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Permohonan Pemohon dk/Tergugat dr maka Termohon dk/Penggugat dr menuntut agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 152 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum islam patut dan wajar Termohon dk/Penggugat dr menuntut hak-hak kepada Pemohon dk/Tergugat dr sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Kiswah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Maskan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar 30 gram emas London murni (30 gram emas berbentuk gelang);
 - e. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2013 s/d bulan Juli 2020 selama 7 tahun yang tidak pernah diberikan Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, oleh karenanya Termohon dk/Penggugat dr menuntut nafkah lampau, yang perbulannya jika dikalkulasikan sejumlah Rp.2.000.000,00 x 12

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



bulan=Rp.24.000.000,00, x 7=Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

- f. Bahwa selama Termohon dk/Penggugat dr menikah dengan Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah diberi belanja sehingga semua kebutuhan di bebankan kepada Termohon dk/Penggugat dr;
- g. Agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar uang yang dipinjam kepada Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon dk/Tergugat dr berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi belum dikembalikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr;

- 5. Bahwa karenanya patut dan pantas Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr atas biaya Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah dan Nafkah Lampau sebesar nilai sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensi a quo untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalil hukum diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

II. DALAM KONVENSI

- 1. Menolak permohonan Pemohon;
- 2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

III. DALAM REKONVENSI

- 1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Kiswah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Maskan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- d. Mut'ah sebesar 30 gram emas London murni (30 gram emas berbentuk gelang);
- e. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2013 s/d bulan Juli 2020 selama 7 tahun yang tidak pernah diberikan Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, oleh karenanya Termohon dk/Penggugat dr menuntut nafkah lampau, yang perbulannya jika dikalkulasikan sejumlah $Rp.2.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.24.000.000,00$, $\times 7 = Rp.168.000.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- f. Agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar uang yang dipinjam kepada Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon dk/Tergugat dr berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi belum dikembalikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr;

Demikian jawaban dan gugatan balik (Rekonvensi) ini dimajukan semoga Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Lubuk Pakam sependapat dengan Termohon dk/Penggugat dr dan diucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya dengan ini mengajukan Reflik atas Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Termohon pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020 tertanggal 14 Oktober 2020, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Termohon

1. Bahwa Pemohon tetap dengan bantahan Eksepsi Pemohon terdahulu dan **menolak seluruh Eksepsi Termohon**;
2. Bahwa tentang keberatan Termohon atas izin perceraian Pemohon yang di keluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara** yang telah diajukan Pemohon sudah Sah dan Legal dikarenakan memang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku yakni **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**, dan secara prosedural dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah minta serta pertanyakan izin

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



perceraian Pemohon pada sidang terdahulu, kemudian selanjutnya diperiksa secara cermat oleh Majelis Hakim dan kemudian Majelis Hakim dapat menerimanya sehingga berlanjutlah persidangan perkara ini;

3. Bahwa jika memang Termohon tetap bersikeras dengan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara** tidak sah dan/atau tidak berlaku, maka Termohon ajukan saja ke PTUN untuk mengambil Putusan Pembatalan atas Surat Izin Perceraian Pemohon yang telah dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara** tersebut dan selain itu Pemohon juga sudah menjumpai **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara**, juga menyatakan bahwasanya belum dapat **memberikan Surat Izin Perceraian ataupun Penolakan terhadap Surat Izin Atas Pemohon tersebut** namun juga menyatakan kepada Pemohon untuk langsung saja mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan jika nantinya perkara Pemohon telah selesai, maka Pemohon bisa melapor kembali ke **Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara**;

4. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Pemohon utarakan, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya mengabaikan serta menolak seluruh Eksepsi dari Termohon tersebut;---

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil dan alasan pada permohonan terdahulu dan **menolak seluruh bantahan serta alasan-alasan Termohon dalam jawabannya**, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dari dalil-dalil serta alasan-alasan yang Termohon utarakan pada jawaban yang lalu, Termohon pada intinya telah turut mengungkapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi broken marriage/siqoq sehingga tujuan pokok dari permohonan Pemohon setidaknya bukanlah pernyataan sepihak dari Pemohon akan tetapi secara langsung kendati dengan gaya bahasa yang berbeda Termohon juga telah mengakui/menyetujuinya yang selanjutnya atas bantahan dan alibi-alibi dari Termohon tentang pokok perkara yang mengatakan 'Pemohon coba



memutar balikkan fakta dan seakan-akan Termohonlah yang paling benar, **baik itu tentang pengingkaran Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, bahwa Termohon mau mengurus kebutuhan Pemohon sebagai suami maupun Termohon tidak mau mengakui bahwa Termohon dan anak yang kedua menyuruh Pemohon untuk mengambil uang ke Bank dan bahkan Termohon juga mengatakan dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain(selingkuh/Menikah)**, untuk itu Pemohon tidak lagi perlu memberikan banyak alasan-alasan dan komentar baru atas jawaban Termohon sebelumnya, senyatanya sudah begitu dan kebenarannya di dalam dalil serta alasan yang Pemohon utarakan dan sampaikan dalam permohonan aquo Pemohon dan bukan berarti pula Pemohon tidak membahas lagi satu persatu atas jawaban Termohon sebelumnya dan membenarkannya, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi berkuat dan berdebat menyatakan yang paling benar, maka dalam hal ini Pemohon hanya meminta melalui Majelis Hakim yang Terhormat agar Termohon dapat membuktikan kata-katanya tersebut dan bukan sekedar rumpian-rumpian layaknya yang terdapat pada kebiasaan kebanyakan sekelompok manusia di atas dunia ini, dan nantinya Pemohon juga akan buktikan pada persidangan selanjutnya yakni pada persidangan pembuktian yang akan datang atas dalil serta alasan Pemohon dalam permohonan aquo;

3. Bahwa satu lagi selain dalil gugatan permohonan cerai Pemohon aquo sebelumnya, ada dalil-dalil yang lain lagi yang baru-baru ini, tepat di awal bulan Oktober 2020 membuat Pemohon harus menyampaikan kembali serta mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dimana diduga ada seseorang yang mencoba mengawasi Pemohon serta mencoba mengancam keselamatan serta mencoba mencelakakan Pemohon, yang mana orang tersebut adalah seorang preman/Organisasi Kepemudaan (OKP) yang diduga pula orang tersebut memang suruhan dari Termohon serta di tambah lagi baru-baru ini juga Termohon sering mengirim pesan/Chat WhatsApp dengan kata mengancam disertai kata-kata kasar yang tak pantas untuk diucapkan jika



orang tersebut memiliki moral dan berakhlak. Dan oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima serta mengabulkan permohonan cerai aquo Pemohon terhadap Termohon, sebab jika tetap di pertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang ada akan terus terjadi kemaksiatan dan kemudharatan secara terus-menerus menambah dosa untuk keduanya;

4. Bahwa berdasarkan fakta dan/atau pengakuan Termohon di dalam jawabannya, setidaknya sudah menunjukkan bahwa dasar rumah tangga antara pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan ataupun dipertahankan lagi dan alasan Permohonan Ikrar Talak Pemohon sudah cukup dan untuk itu kiranya Majelis Hakim Yang terhormat berkenan mengabulkannya;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dibahas dalam konvensi mohon dinyatakan merupakan bagian pada rekonvensi ini, sehingga antara konvensi dengan rekonvensi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam reflik ini dan pada bagian selanjutnya **Pemohon** juga menggunakan istilah **Tergugat dr.** untuk **Pemohon dalam konvensi** dan **Penggugat dr.** untuk **Termohon dalam konvensi**;
2. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dr. bagaikan tuntutan seorang istri konglomerat, jujur Tergugat dr. sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat dr. sangat keberatan untuk memenuhinya, andaikan Majelis Hakim yang Terhormat mengabulkan segala tuntutan-tuntutan rekonvensi Penggugat dr. tersebut, disebabkan karena Tergugat dr. hanyalah seorang ASN golongan III rendahan yang memiliki gaji pas-pasan serta ditambah lagi Tergugat dr. Juga masih memiliki tanggungan tiga orang anak dari istri Tergugat dr. sebelum menikah dengan Penggugat dr. dan ketiga orang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan dan tanggungjawab Tergugat dr untuk menafkahi kebutuhan sehari serta biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya sampai dengan saat ini, maka jika seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dan kemudian mengabulkan rekonvensi Penggugat dr., maka Tergugat dr. meminta keadilan

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



dari Majelis Hakim Yang Terhormat juga didasarkan pada kesanggupan Tergugat dr. besaran akibat thalak tersebut dan bukan berdasarkan kemauan tuntutan Penggugat dr. yang terkesan mencari keuntungan dari perceraian yang Penggugat dr., seakan-akan Penggugat dr juga menginginkan terjadi kehancuran dari Tergugat dr. sehingga nantinya menghacurkan pula masa depan dari anak-anak bawan Tergugat dr.;---

3. Bahwa Quod Non Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain sebagai konsekuensi kemauan Tergugat dr./Pemohon mengajukan permohonan Cerai Thalak aquo sudah barang tentu segala akibat perceraian berupa gugatan Rekonpensi Penggugat dr./Termohon di atas harus di penuhi maka Tergugat dr./Pemohon berpedoman pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020K/Sip/1986 Jo Pasal 41 dan 45 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan ***“akibat putusan perkawinan karena thalak tuntutan Iddah, Mut'ah Maskan dan Kiswah ditetapkan tergantung kepada kemampuan dan ekonomi sosial dari Pemohon;***

4. Bahwa atas tuntutan Penggugat dr. agar diberikan biaya/nafkah iddah, kiswah, maskan, dan mut'ah atas diri Penggugat dr. kelak jika terjadi perceraian, secara pribadi sebenarnya sejak awal Tergugat dr. telah berniat untuk memberikannya jika terjadi perceraian walaupun Tergugat dr. sangat kecewa atas pernikahan yang terjadi, akan tetapi tuntutan tersebut bukanlah berdasarkan jumlah mutlak seperti yang diinginkan Penggugat dr.dalam gugatan rekonvensinya, melainkan harus berdasarkan pertimbangan atas kondisi dan kesanggupan dari Tergugat dr. terutama sampai saat ini Tergugat dr., sehingga atas tuntutan Penggugat dr. tersebut, Tergugat dr. hanya sanggup memberikan seperti berikut :

- a. **Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. **Kiswah selama iddah sebesar Rp. 300.000,-** (Tiga ratus ribu rupiah);-
- c. **Maskan selama iddah sebesar Rp. 500.000,-**(lima ratus ribu rupiah);-



d. **mut'ah untuk Penggugat dr. Tergugat dr. hanya menyanggupi dan memberikan emas seberat 3 gram;**

5. Bahwa Tergugat dr. menolak atas tuntutan hak-hak yang diminta oleh Penggugat dr. tentang untuk memberikan nafkah lampau seperti apa yang diminta Penggugat dr. dalam jawaban rekonvesinya, disebabkan karena Tergugat dr. bukanlah sejelek yang difitnahkan Penggugat dr. yang tidak mau tahu kewajiban, namun disinilah kebohongan dan kebiasaan jelek diri Penggugat dr. selalu mengada-ada dan mengumbar kebohongan yang tidak benar adanya, dan sekali lagi Tergugat dr. sampaikan bahwa itulah sifat asli Penggugat dr. dan nyatanya dalam jawaban Penggugat dr. sendiri juga sudah mengutarakan, mengakui serta menjelaskan tentang masalah nafkah antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dari awal menikah telah bersepakat untuk membiayai hidup masing-masing di karenakan hidup dan bertempat tinggal berjauhan/tidak serumah namun hanya seminggu sekali bertempat tinggal bersama secara bergantian dan di tambah lagi Penggugat dr. juga mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Tergugat dr. masih memiliki tanggungan terhadap tiga orang anak dari istri yang sebelumnya yang sampai dengan saat ini masih dalam pengasuhan Tergugat dr., untuk itu gugatan nafkah lampau Penggugat dr. tersebut sangat tidak berdasar dan tidak logis dan sudah selayaknya untuk ditolak terlebih lagi apa yang diminta oleh Penggugat dr. tersebut seolah-olah ingin menghancurkan Tergugat dr. serta menghancurkan masa depan anak-anak Tergugat dr.;
6. Bahwa Tergugat dr. juga sangat menolak atas tuntutan untuk membayar pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) seperti apa yang diminta oleh Penggugat dr. dalam jawaban rekonvesinya yang lalu, sebab dikarenakan pinjaman tersebut adalah pinjaman bersama semasa pernikahan Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dan jumlah nominalnya juga tidak seperti yang Penggugat dr. utarakan dan sampaikan dalam jawaban rekonvesinya tersebut, namun senyatanya pinjaman bersama tersebut hanya berjumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) saja, sehingga Tergugat dr. memohon serta meminta kiranya kepada Majelis

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Hakim yang Terhormat untuk menolak sejumlah uang yang di minta Penggugat dr. dalam jawaban rekonvesinya tersebut;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dr. (Termohon) dalam jawabannya tidak menolak dan tidak membantah gugatan perceraian aquo hanya beralasan penyebab pertengkaran adalah **dikarenakan perilaku Tergugat dr./ Pemohon yang salah** karenanya bermakna secara hukum **Penggugat dr./ (Termohon) telah menyetujui perceraian aquo patut untuk dikabulkan;**
8. Bahwa Selanjutnya dengan mengutip kitab Fiqih Sunnah Juz II Hal 351 yang artinya **“seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali”**;
9. Bahwa merujuk **Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4** sehingga berbunyi : *“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”*;
10. Putusan Mahkamah Agung RI No. 495-K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2004 menyatakan **“Mengabulkan Gugatan Pemohon dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan Thalak I (satu) Raji”i terhadap Termohon**”;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan replik diatas, Pemohon/Tergugat dr. memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

II. Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban/bantahan Termohon untuk seluruhnya ;

III. Dalam Rekonvensi :

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr. untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Replik Tergugat dr./Pemohon atas rekonsensi Penggugat dr./Termohon untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat dr./Pemohon untuk membayar :
 - a. **Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. **Kiswah selama iddah sebesar Rp. 300.000,-** (Tiga ratus ribu rupiah);-
 - c. **Maskan selama iddah sebesar Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);-
 - d. **mut'ah untuk Penggugat dr. Tergugat dr. hanya menyanggupi dan memberikan emas seberat 3 gram;**
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan Hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020, tertanggal 04 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon tetap dengan Eksepsi Termohon pada jawaban Termohon terdahulu dan membantah seluruh dalil bantahan Eksepsi Pemohon pada Replik Pemohon tertanggal 14 Oktober 2020;
2. Bahwa Termohon tetap berpendapat **bahwa Pemohon belum memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian karena Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara hanya membuat pengantar kepada BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH agar memberi izin untuk bercerai bukan berarti merupakan izin atasan;**
3. Bahwa Pemohon kurang faham dan keliru tentang memahami permasalahan **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 tahun 1983 tentang izin atasan**, sedangkan Pemohon mengakui dengan tegas dalam tanggapan Pemohon tentang eksepsi Termohon pada point 3 **PEMOHON MENYATAKAN SUDAH MENJUMPAI BADAN**

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA YANG MENYATAKAN BELUM DAPAT MEMBERIKAN SURAT IZIN PERCERAIAN ATAU PUN PENOLAKAN TERHADAP SURAT IZIN PERCERAIAN PEMOHON, dengan demikian jelas Pemohon belum memperoleh izin atasan tersebut, **dan ini tidak ada hubungannya dengan PTUN terkecuali permasalahan sengketa dalam hal jabatan atau pemecatan tanpa kesalahan;**

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon di dalam Repliknya pada point 2, kurang cermat dalam memahami jawaban yang diajukan oleh Termohon sehingga Pemohon ingin menutupinya dengan menuduhkan Termohon hanyalah beralibi dengan gaya bahasa yang berbeda dalam mengakui pertengkaran yang disebutkan pada permohonan Pemohon, **karena pada faktanya sudah sangat jelas Termohon didalam jawabannya menerangkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Pemohon dalam kondisi baik-baik saja masih tetap rukun dan damai sampai dengan saat ini, tentu alasan yang diutarakan Pemohon tersebut semakin mengada-ada dengan sejumlah alasan-alasan yang dicampur adukkan sehingga terkesan tidak nyambung dengan apa yang disampaikan Termohon didalam Jawaban Termohon terdahulu, maka sudah sangat jelas bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang diterangkan Termohon didalam jawabannya terdahulu tidak dapat terbantahkan oleh Pemohon;**
3. Bahwa Termohon tidak pernah menyuruh preman/Organisasi Kepemudaan (OKP) dan juga mengirim pesan/chat WhatsAap seperti yang dituduhkan Pemohon di dalam Repliknya point 3 untuk mencelakakan juga mengancam Pemohon, ini adalah sebuah bentuk **FITNAH** besar yang diciptakan Pemohon kepada Termohon agar Termohon semakin tersudut dengan tuduh-tuduhan Pemohon yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemohon, inilah keahlian Pemohon

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



agar Termohon semakin jelek dimata Pemohon sehingga menjadi alasan-alasan Pemohon untuk bisa berpisah dengan Termohon, supaya Pemohon bisa lebih bebas tinggal bersama seorang wanita yang telah dinikahi Pemohon bernama **SUSILAWATI yang dinikahi Pemohon pada bulan Juni 2020 tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;**

4. Bahwa perlu Pemohon ketahui apabila seorang Pegawai Negeri Sipil hidup serumah dengan seorang wanita (selingkuhannya) maka sesuai Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama satu rumah dengan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah, akibatnya bisa mendapatkan hukuman disiplin;
5. Bahwa pada faktanya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang sebenarnya masihlah baik-baik, hanya saja Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **SUSILAWATI**, namun Termohon tetap bersikap baik kepada Pemohon tanpa mengurangi nilai-nilai keharmonisan didalam rumah tangga, maka dengan demikian Termohon sangatlah keberatan dan tidak bersedia untuk dicerai oleh Pemohon karena Termohon masih sangat sayang kepada Pemohon;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr tetap pada jawaban Termohon dk/Pemohon dr terdahulu yaitu Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr selama masa pernikahan tidak memberi Termohon dk/Penggugat dr belanja maka terhitung sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2020 Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah memberi Termohon dk/Penggugat dr belanja dan **pada fakta yang sebenarnya tidak ada kesepakatan antara Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/Tergugat dr sejak awal menikah untuk membiayai hidup masing-masing maka sudah sepantasnya dalil Pemohon dk/Tergugat dr ini untuk dikesampingkan**, oleh karna itu Termohon dk/Penggugat dr tetap meminta nafkah lampau Termohon dk/Pengugat dr selama 7 tahun yang tidak diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr sebagai mana tersebut dibawah ini;

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



2. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Permohonan Pemohon dk/Tergugat dr maka Termohon dk/Penggugat dr menuntut agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 152 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dan wajar Termohon dk/Penggugat dr menuntut hak-hak kepada Pemohon dk/Tergugat dr sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Kiswah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Maskan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar 30 gram emas London murni (30 gram emas berbentuk gelang) karena mahar Termohon dk/Penggugat dr seberat 35 gram dipinjam oleh Pemohon dk/Tergugat dr sampai saat ini tidak dibayar;
 - e. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2013 s/d bulan Juli 2020 selama 7 tahun yang tidak pernah diberikan Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, oleh karenanya Termohon dk/Penggugat dr menuntut nafkah lampau, yang perbulannya jika dikalkulasikan sejumlah $Rp.2.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.24.000.000,00$, $\times 7 = Rp.168.000.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - f. Bahwa selama Termohon dk/Penggugat dr menikah dengan Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah diberi belanja sehingga semua kebutuhan di bebankan kepada Termohon dk/Penggugat dr;
 - g. Agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar uang yang dipinjam kepada Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon dk/Tergugat dr berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi belum dikembalikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr;
3. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah lagi dengan tunjangan kanan kiri;
4. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr ada membangun berupa:

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- 1 (satu) Unit Ruko yang berada di Pancur Batu untuk dikontrakan adapun yang menerima uang hasil kontrakan tersebut adalah Pemohon dk/Tergugat dr sendiri sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun;
 - 2 (dua) unit rumah sewa yang berada di Pancur Batu dan yang menerima uang hasilnya adalah Pemohon dk/Tergugat dr sendiri sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun sedangkan yang membangun adalag Termohon dk/Penggugat dr;
 - 1 (satu) unit sekolah yang berada di Pancur Batu yaitu Yayasan Perguruan SD Mutiara Utami yang dibangun pada tahun 2017, adapun sekolah tersebut dibangun oleh Termohon dk/Penggugat dr dengan sumber dana pinjaman dari Bank dan uang tabungan yang dimiliki Termohon dk/Penggugat dr, namun yang menguasai bangunan sekolah tersebut adalah Pemohon dk/Tergugat dr sehingga setiap bantuan yang masuk ke sekolah tersebut dikelola sendiri oleh Pemohon dk/Tergugat dr seperti SPP siswa/i dan juga dana Bantuan Pemerintah untuk Operasional Sekolah (BOS);
5. Bahwa karenanya patut dan pantas Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon dk/Penggugat dr atas biaya Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah dan Nafkah Lampau sebesar nilai sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonsensi a quo untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalil hukum diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

III. DALAM REKONVENSI

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Kiswah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Maskan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar 30 gram emas London murni (30 gram emas berbentuk gelang) karena mahar Termohon dk/Penggugat dr seberat 35 gram dipinjam oleh Pemohon dk/Tergugat dr sampai saat ini tidak dibayar;
 - e. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2013 s/d bulan Juli 2020 selama 7 tahun yang tidak pernah diberikan Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, oleh karenanya Termohon dk/Penggugat dr menuntut nafkah lampau, yang perbulannya jika dikalkulasikan sejumlah $Rp.2.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.24.000.000,00$, $\times 7 = Rp.168.000.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - f. Agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar uang yang dipinjam kepada Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon dk/Tergugat dr berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi belum dikembalikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2344/40/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.;

B. Bukti saksi :

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya berteman dengan Pemohon dari sebelum Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 2013;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda mempunyai tiga orang anak sedangkan Termohon berstatus janda mempunyai satu orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon ada membuat kesepakatan bersama tentang tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Kabupaten Batu Bara karena Pemohon bekerja sebagai PNS di Batubara sedangkan Termohon tinggal di Kota Medan karena Termohon kerja di Medan sehingga kesepakatannya dalam dua minggu sekali Pemohon dan Termohon bertemu secara bergantian terkadang Pemohon ke Medan dan terkadang Termohon yang ke Batubara;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah kecil yang dibesar-besarkan contohnya, masalah anak bawaan Termohon dan Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saya pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa saya melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di Yayasan milik Pemohon dan Termohon di daerah Pancur Batu saat saya berkunjung kesana;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk Pemohon dan saya juga sudah pernah datang kerumah orangtua Termohon di Tembung untuk upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak ada dirumah;
 - Bahwa dari keluarga Pemohon ada tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon sedangkan saya ikut mendamaikan hanya dua kali;
 - Bahwa sepengetahuan saya upaya damai terakhir kali dilakukan sekitar satu bulan yang lalu;
 - Bahwa pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa yang pergi dari rumah, karena dari awal menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena pekerjaan sehingga tahun 2017 keduanya sudah tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa saya tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial di daerah Batubara;
 - Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2013 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda mempunyai satu orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon ada membuat kesepakatan bersama tentang tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Kabupaten Batu Bara karena Pemohon bekerja sebagai PNS di Batubara sedangkan Termohon tinggal di Kota Medan karena Termohon kerja di Medan sehingga kesepakatannya dalam dua minggu sekali Pemohon dan Termohon bertemu secara bergantian terkadang Pemohon ke Medan dan terkadang Termohon yang ke Batubara;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon suka berbuat sesuka hati dan Termohon kalau diberi nasehat oleh Pemohon bersikap tidak peduli;
- Bahwa saya pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2015 yang lalu;

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saya melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah saya saat Pemohon dan Termohon datang berkunjung kerumah saya;
- Bahwa saya sudah berulang kali memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk Pemohon dan saya juga sudah pernah datang kerumah orangtua Termohon di Tembung untuk upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak ada dirumah;
- Bahwa dari keluarga Pemohon ada tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon sedangkan saya ikut mendamaikan hanya dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saya upaya damai terakhir kali dilakukan sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah, karena dari awal menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena pekerjaan sehingga tahun 2019 keduanya sudah tidak saling mengunjungi lagi, dan Termohon jika dihubungi tidak mau mengangkat teleponnya;
- Bahwa saya tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial di daerah Batubara;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa pengasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain, dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan cukup;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari keluarga terdekat, sebagai berikut:

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Subtikno, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos tetapi aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan dan oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi kwitansi dari Karisman Berutu ke Asniwati tanggal 25 Desember 2017 dan Fotokopi kwitansi dari Delimasni Pintu Batu ke Asniwati tanggal 01 Juli 20-18, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya dan oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda (T.2);
3. Foto Pernikahan antara Suntikno dengan Susilawati, setelah diperiksa oleh Majelis lalu oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.3.

B. Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
 - Bahwa pada saat menikah Termohon berstatus janda mempunyai anak 1 orang sedangkan Pemohon berstatus duda mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Bneteng Hilir No. 1 Dusun XIV Komplek Perumahan Yayasan Saniaji SD-SMP Al Mukmin Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Juni



2020 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saya mengetahui dari pengaduan Termohon kepada saya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Susilawati;
- Bahwa saya mengetahuinya karena saya bersama Termohon datang mengecek langsung ketempat kediaman Pemohon dengan wanita tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saya hanya mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Termohon kepada saya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saya tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial di daerah Batubara;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saya dari awal menikah sampai dengan sekarang ini Pemohon tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa selama masa pernikahan Termohon dan Pemohon, Pemohon ada berhutang kepada 3 orang untuk biaya membangun sekolah atau yayasan;

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkan dan mencukupkannya;
- 2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru swasta Al-Mukmin, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena bertetangga sekaligus pegawai di yayasan milik Termohon dan Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon ;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar 7 tahun yang lalu ;
 - Bahwa pada saat menikah Termohon berstatus janda mempunyai 1 orang anak sedangkan Pemohon berstatus duda mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa dari sejak awal menikah Termohon dan Pemohon ada membuat kesepakatan bersama tentang tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di Kabupaten Batubara karena Pemohon bekerja sebagai PNS di Batubara sedangkan Termohon tinggal di Kota Medan karena Termohon kerja di Medan sehingga kesepakatannya Pemohon datang menemui Termohon kerumah Termohon dan Pemohon di Jalan Benteng Hilir;
 - Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2020 , Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Susilawati dan Termohon tidak menerima pernikahan Pemohon tersebut sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saya mengetahui Pemohon menikah lagi karena saya ditunjukkan oleh Termohon isteri baru Pemohon dari Handphon Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Susilawati dan Termohon tidak menerima pernikahan Pemohon tersebut ;
- Bahwa saya mengetahuinya karena saya ditunjukkan oleh Termohon foto isteri baru Pemohon dari handphone Pemohon ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saya hanya mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Termohon kepada saya;
- Bahwa saya hanya pernah menasehati Termohon saja ;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon atau tidak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa saya tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial di daerah Batubara;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 tertanggal 25 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonan ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon; Pemohon melalui kuasanya, dengan ini mengajukan dan menyampaikan **Kesimpulan/Konklusi** pada perkara Aquo adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh dengan Permohonan Cerai Talak awal dan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang Pemohon hadirkan, kemudian menolak seluruh dalil dan alasan di Eksepsi, Jawaban, Duplik yang disampaikan oleh Termohon melalui Kuasa Termohon, serta saksi-saksi dari Termohon, kecuali atas dalil-dalil dan alasan serta keterangan-keterangan saksi-saksi Termohon yang pada kenyatannya mendukung dan menguatkan apa yang Pemohon mohonkan dalam perkara Aquo;---
2. Bahwa tentang keberatan Termohon atas izin perceraian Pemohon yang di keluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara**, Pemohon juga tetap berpegang teguh dengan yang telah Pemohon diajukan tersebut sudah Sah dan Legal dikarenakan memang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku yakni **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**, dan secara prosedural dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah minta serta pertanyakan izin perceraian Pemohon pada sidang terdahulu, kemudian selanjutnya diperiksa secara cermat oleh Majelis Hakim dan kemudian Majelis Hakim dapat menerimanya sehingga berlanjutlah persidangan perkara ini;---
3. Bahwa kesimpulan Pemohon tetap sangat keberatan atas gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon, sebab gugatan rekonvensi Termohon bagaikan tuntutan seorang istri konglomerat, terlebih lagi Termohon juga hanya istri sambungan dari anak-anak bawaan Pemohon bukan istri awal dari Pemohon, sehingga jujur Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Pemohon sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut, andaikan Majelis Hakim yang Terhormat mengabulkan segala tuntutan-tuntutan rekonvensi Termohon tersebut, namun perlu diketahui Pemohon hanyalah seorang ASN golongan III rendahan yang memiliki gaji pas-



pasan serta ditambah lagi Pemohon Juga masih memiliki tanggungan tiga orang anak dari istri Pemohon sebelum menikah dengan Termohon dan ketiga orang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan dan tanggungjawab Pemohon untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya sampai dengan saat ini, maka jika seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dan kemudian mengabulkan rekonvensi Termohon, maka Pemohon meminta keadilan dari Majelis Hakim Yang Terhormat juga didasarkan pada kesanggupan Pemohon besaran akibat thalak tersebut dan bukan berdasarkan kemauan tuntutan Termohon yang terkesan mencari keuntungan dari perceraian, seakan-akan Termohon juga menginginkan terjadi kehancuran dari Pemohon sehingga nantinya menghacurkan pula masa depan dari anak-anak bawaan Pemohon;---

4. Bahwa atas tuntutan rekonvensi Termohon agar diberikan biaya/nafkah iddah, kiswa, maskan, dan mut'ah kelak jika terjadi perceraian, secara pribadi sebenarnya sejak awal Pemohon telah berniat untuk memberikannya jika terjadi perceraian walaupun Pemohon sangat kecewa atas pernikahan yang terjadi, akan tetapi tuntutan tersebut bukanlah berdasarkan jumlah mutlak seperti yang diinginkan Termohon dalam gugatan rekonvensinya, hal mana Pemohon juga telah mengetahui secara persis peraturan tersebut akan tetapi standarnya bukanlah nominal yang Termohon ajukan namun seperti yang dimanahkan **Undang-Undang** terutama **Kompilasi Hukum Islam** itu sendiri nominalnya harus juga berdasar pada kesanggupan Pemohon, dan dikaitkan dengan kondisi penghasilan/pendapatan Pemohon saat ini, sehingga atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup memberikan seperti berikut :

- i. **Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah);---
- ii. **Kiswa selama iddah sebesar Rp. 300.000,-** (Tiga ratus ribu rupiah);---



- iii. **Maskan selama iddah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);---**
- iv. **mut'ah untuk Penggugat dr. Tergugat dr. hanya menyanggupi dan memberikan emas seberat 3 gram;----**
5. Bahwa Pemohon juga tetap menolak atas tuntutan hak-hak yang diminta oleh Termohon tentang untuk memberikan nafkah lampau seperti apa yang diminta Termohon dalam jawaban rekonvesinya, disebabkan karena Pemohon bukanlah sejelek yang difitnahkan Termohon yang tidak mau tahu kewajiban, namun disinilah kebohongan dan kebiasaan jelek diri Termohon selalu mengada-ada dan mengumbar kebohongan yang tidak benar adanya dan sekali lagi Pemohon sampaikan bahwa itulah sifat asli Termohon dan nyatanya dalam jawaban Termohon sendiri juga sudah mengutarakan, mengakui serta menjelaskan tentang masalah nafkah antara Termohon dengan Pemohon dari awal menikah telah bersepakat untuk membiayai hidup masing-masing di karenakan hidup dan bertempat tinggal berjauhan/tidak serumah namun hanya seminggu sekali bertempat tinggal bersama secara bergantian sehingga pengakuan Termohon dalam proses persidangan tersebut adalah bukti yang sangat outentik yang dapat dijadikan bukti mutlak serta sudah tidak dapat terbantahkan lagi, kemudian pernyataan tersebut juga sudah dikuatkan oleh dua orang saksi dari Termohon maupun Pemohon dalam persidangan pada saat meminta keterangan kepada saksi-saksi yang telah dihadirkan yang lalu, sehingga untuk itu gugatan nafkah lampau Termohon tersebut sangat tidak berdasar dan tidak logis dan sudah selayaknya untuk ditolak terlebih lagi apa yang diminta oleh Termohon tersebut seolah-olah ingin menghancurkan Pemohon serta menghancurkan masa depan anak-anak Pemohon yang mana Termohon juga mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Pemohon masih memiliki tanggungan terhadap tiga orang anak dari istri yang sebelumnya yang sampai dengan saat ini masih dalam pengasuhan Pemohon;---

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



6. Bahwa Pemohon juga sangat menolak atas tuntutan untuk membayar pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) seperti apa yang diminta oleh Termohon dalam jawaban rekonvesinya yang lalu, sebab dikarenakan pinjaman tersebut adalah pinjaman bersama semasa pernikahan Termohon dengan Pemohon dan jumlah nominalnya juga tidak seperti yang Termohon utarakan dan sampaikan dalam jawaban rekonvesinya tersebut, namun senyatanya pinjaman bersama tersebut hanya berjumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) saja seharusnya pula itu dibagi dua jika hutang bersama bukan menjadikan Pemohon sebagai orang yang harus dibebani untuk membayar hutang bersama tersebut dan dalam proses Pembuktian pada persidangan pembuktian yang lalu Termohon juga tidak dapat membuktikan secara outentik yang membuktikan dan menunjukkan yang aslinya dari bukti yang diajukan Termohon tersebut serta dalam bukti tersebut tidak dijelaskan bahwa Pemohon yang berhutang, kemudian jika memang benar Pemohon yang berhutang seperti bukti yang ditunjukkan oleh Termohon dalam Persidangan tersebut, seharusnya Termohon menghadirkan orang-orang yang tertulis nama orang-orang yang menghutangkan seperti didalam kwitansi-kwitansi tersebut dan kemudian untuk diminta keterangannya sebagai orang yang memberi hutang, namun Termohon tidak dapat membuktikannya sehingga bisa jadi itu adalah rekayasa yang dibuat-buat oleh Termohon seolah olah Pemohon yang memiliki hutang yang banyak, maka Pemohon memohon serta meminta kiranya kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak secara tegas sejumlah hutang uang yang diminta Termohon dalam jawaban rekonvesinya tersebut;---
7. Bahwa Pemohon, sepanjang permasalahan keinginan bercerai yang telah diajukan pada pokok perkara, Pemohon tetap dengan permohonannya, dikarenakan Sikap dan sifat buruk Termohon yang tidak mau berubah, tidak mau patuh dan taat kepada suami serta tidak patuh kepada Pemohon, sehingga semangkin tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun dan damai dengan Termohon, sebagaimana layaknya



tujuan rumah tangga agar sakinah, mawaddah dan warahmah, Kiranya atas masalah dan fakta-fakta ini Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengambil sebuah putusan yang lebih mendekati nilai-nilai keadilan terutama dihubungkan dengan Fiqh Al-Munakahat Fil Islam;-

Tentang Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi Pemohon :

1. Bahwa Pemohon hanya membuktikan dengan bukti-bukti tertulis yang **otentik** yakni pada pada proses pembuktian buku nikah, yang mana menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan status janda dan duda pada tanggal 29 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1434 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2344/40/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 01 Juli 2013, ditunjukkan beserta dengan aslinya;
2. Bahwa demikian Pemohon juga berhasil membuktikan kebenaran dari permohonan cerai dalam perkara Aquo dan dapat membantah dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Termohon sampaikan dan berdasarkan bukti-bukti yang outentik dan fakta hukum dalam persidangan serta didukung dan dikuatkan kembali dengan keterangan dua (2) orang saksi yang turut Pemohon Hadirkan yakni **Saksi I Tumiah Kakak kandung Pemohon** dan **Saksi II Muhammad Iqbal Teman Pemohon**;---
3. Bahwa dua (2) orang saksi yakni **Saksi I dan Saksi II** Pemohon adalah saksi yang mempunyai kualitas hukum memberikan keterangan dipersidangan dan telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah:
 - Bahwa **saksi I Tumiah Kakak kandung Pemohon** mengenal dan mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah mendengar dan melihat langsung dari perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dengan Termohon dan **saksi I** juga sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak baik dan/atau tidak harmonis lagi dikarenakan

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sifat dan perilaku Termohon yang tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan sama halnya keterangan yang disampaikan **Saksi II H Muhammad Ikbal Teman Pemohon** juga mengenal dan mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebab pernah beberapa kali pernah mendengar dan melihat langsung dari perselisihan dan pertenggaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon juga tergolong seorang istri yang tidak taat dan patuh kepada suami/Pemohon sehingga hal tersebut pula yang sering menjadi Pemicu perselisihan dan Pertengkaran;---

- Bahwa **Saksi I dan Saksi II Pemohon** juga mengetahui kesepakatan nafkah untuk Termohon dimana memang benar adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang masalah nafkah dan Termohon juga tidak pernah memperlmasalahkannya sejak dari awal menikah di sebabkan situasi dan kondisi pekerjaan serta tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang berjauhan;---
- Bahwa **Saksi I dan Saksi II Pemohon** tidak mengetahui seperti yang difitnahkan Termohon kepada Pemohon yang mana menyatakan bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain atau yang disebutkan Termohon dalam bantahannya yang bernama Susilawati;---
- Bahwa **Saksi I dan Saksi II Pemohon** mengetahui pekerjaan Pemohon akan tetapi para saksi Pemohon tidak pernah tahu berapa besar gaji Pemohon sebagai ASN;---
- Bahwa **saksi I dan Pemohon** serta keluarga lainnya juga sudah berupaya untuk mencoba mendamaikan dan menasehati permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan sudah sampai 4 kali lebih kurang datang kerumah Termohon, kemudian sudah sepakat bertemu dan bermusyawarah kedua belah pihak keluarga di kediaman keluarga Termohon, akan tetapi setelah Pemohon dengan keluarga sampai di kediaman Termohon, namun Termohon dengan keluarganya malah pergi meninggalkan rumah



dan hal tersebut juga sudah beberapa kali juga dilakukan oleh Termohon beserta keluarganya kepada Pemohon dan keluarga Pemohon dan hal tersebut membuat Pemohon dan keluarga Pemohon sangat kecewa dengan perbuatan Termohon dan keluarganya yang tidak sama sekali menghargai keluarga Pemohon dan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini memang sudah tidak berhasil didamaikan dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali dan **saksi II Pemohon** juga mengetahui dan Pernah juga ikut sekali untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun hasilnya sama seperti yang terjadi pada Pemohon dan keluarga Pemohon yang dibaikan dan dihiraukan ketika sampai kediaman keluarga Termohon;---

- Bahwa kedua orang saksi yang di hadirkan Pemohon sama-sama menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah ikatannya dan sudah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi memang sudah tidak bisa untuk di satukan kembali;---

Tentang Bukti-bukti dan Saksi-saksi Termohon:

1. Bahwa dari Bukti-bukti tertulis yang Termohon ajukan kepada Majelis Hakim pada proses pembuktian, Termohon tidak dapat menunjukkan, membuktikan serta memberikan bukti-bukti tertulis yang outenik (Menunjukkan yang Aslinya) yang mna Termohon hanya melampirkan selembor kertas yang didalamnya terdapat identitas Pemohon dengan Termohon dalam bentuk tulisan tangan yang menyatakan Pemohon mempunyai hutang namun Pemohon merasa tidak ada menanda tangani surat dalam tulisan tangan serta Pemohon meragukan bukti dari Termohon yang mana diberi tanda oleh Termohon dengan **bukti P.1** , selanjutnya dua buah kwitansi hutang denganyang bernama Karisman Berutu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua dengan Yang bernama Delimasni Pintu Batu sebesar 50.0000.000,- (lima puluh juta) namun Termohon tidak menghadirkan nama-nama yang tertulis di kwitansi tersebut sebagai saksi Termohon untuk menerangkan serta menjelaskan jika memang kwitansi yang

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



diajukan Termohon tersebut adalah hutang dari Pemohon, namun bisa saja kwitansi tersebut dibuat-buat oleh Termohon untuk mengambil keuntungan dalam perceraian yang diajukan Pemohon dalam perkara Aquo, yang mana diberi tanda oleh Termohon dengan **bukti P.2**, kemudian Termohon melampirkan sebuah foto yang didalamnya ada gambar Pemohon dengan wanita di atas sebuah pelaminan pernikahan kemudian Termohon menyatakan bahwa Pemohon menikah dengan wanita yang ada didalam foto tersebut, namun foto tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang outentik sebab di zaman perkembangan technolgi sekarang ini dan banyaknya media sosial yang ada, bisa saja foto seseorang yang dapat diedit dengan mudahnya dan/atau bisa saja memang foto Pemohon dengan teman Pemohon yang kemudian orang lain yang memasukkan kedunia maya/media sosial, sehingga foto tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang outentik dalam perkara Aquo yang mana diberi tanda oleh Termohon dengan **bukti P.3**, dan yang kemudian Termohon juga tidak dapat menunjukkan serta membuktikan secara tertulis maupun dalam keterangan saksi yang dihadirkan Termohon tentang hal slip gaji besaran jumlah gaji Pemohon, sehingga apa yang di minta Termohon dalam gugatan rekonvensinya tersebut sangat mengada-ada seolah Pemohon adalah seorang Miliarder dan tentang masalah nafkah lampau Termohon juga sudah mengakui sendiri dalam jawabannya yang mana tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut disebabkan karena kesepakatan bersama saat menikah dengan Pemohon, Sehingga Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dan mengesampingkan seluruh bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi Termohon tersebut sebab tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon;_

2. Bahwa dipersidangan tidak terbukti kuat tentang bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang diajukan dan disampaikan oleh Termohon dan yang turut pula **dua orang saksi Termohon** ajukkan yakni **saksi I Termohon, saksi II Tetangga Termohon** yang mana telah disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan, yang pokoknya adalah :

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa **saksi I** dan **Saksi II** mengenal Pemohon namun **para saksi** tetap menyatakan tidak ada permasalahan antara Termohon dengan Termohon baik-baik saja dalam berumah tangga namun disisi lain ketika Majelis hakim menanyakan apakah Pemohon dengan Termoho sudah tidak hidup bersama lagi, kemudian saksi mengatakan sudah tidak bersama lagi sejak bulan Juni 2020 dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain serta sudah menikah dengan wanita yang bernama Susilawati dan saksi mengetahuinya hanya dari cerita dari Termohon yang juga menunjukkan foto-foto Pemohon dengan wanita tersebut namun saksi tidak pernah melihat langsung atas tuduhan Termohon serta saksi juga tidak pernah menanyakannya langsung/mengkonfirmasi dengan Pemohon, apakah benar atau tidak tuduhan dari Termohon tersebut, sehingga Majelis Hakim yang menyakan kepada saksi ada ketidakcocokkan/kesingkronan dengan keterangan yang saksi sampaikan kepada Majelis Hakim terindikasi hanya sebuah cerita yang dibuat-buat dan mengada-ada;
- Bahwa **saksi I** dan **Saksi II** juga menerangkan dan membenarkan antara Termohon dengan Pemohon tentang mepermasalahkan nafkah antara Termohon dengan Pemohon, sebab dari awal menikah telah bersepakat untuk membiayai hidup masing-masing di karenakan hidup dan bertempat tinggal berjauhan/tidak serumah namun hanya seminggu sekali bertempat tinggal bersama secara bergantian dikarenakan situsai dan kondisi pekerjaan Pemohon dengan Termohon yang sama-sama mengabdikan pada negara yakni ASN dan PNS Guru dan di tambah lagi Pemohon juga memiliki tanggungan anak-anak bawaan terdahulu;
- Bahwa **Saksi I dan Saksi II Pemohon** mengetahui pekerjaan Pemohon dan Termohon akan tetapi para saksi Termohon tidak pernah tahu berapa besar gaji Pemohon sebagai ASN di Batu-bara;
- Bahwa **saksi I** juga menerangkan dan membenarkan Termohon lah yang sebenarnya berhutang untuk buat sekolah sehingga

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



keterangan saksi tersebut tidak sinkron dengan dengan dalil dan bantahan rekonvensi Termohon yang mana menuduh Pemohon yang berhutang dan saksi juga menerangkan tidak mengetahui jumlah hutang dan sudah lunas apa tidaknya;

- Bahwa **saksi I** dan **Saksi II** juga menerangkan mengetahui Pemohon beserta keluarganya pernah berupaya dan datang kekediaman orang tua Termohon untuk menasehati dan mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil dan para saksi juga di minta oleh Majelis Hakim untuk mencoba menasehati dan mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon namun para saksi mengatakan tidak berani dan tidak sanggup lagi;

3. Bahwa terbukti pada bukti-bukti tertulis dari Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tidak mendukung dalil-dalil/alasan-alasan serta bantahan dari Termohon itu sendiri dan para saksi juga tidak dapat menguatkan pula bukti tertulis yang diaukkan Termohon kepada Majelis Hakim kemudian keterangan para saksi juga cenderung kepada kebohongan belaka dan ketidakbenaran yang sangat terkesan dibuat-buat, terbukti didalam persidangan ketidak-sinkronan/ketidak-sesuaian jawaban saksi atas pertanyaan Majelis Hakim ketika ditanyakan tentang dalil dan bantahan dari Termohon itu sendiri. Namun sebaliknya keterangan para saksi Termohon cenderung menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon artinya keterangan saksi-saksi Termohon lebih sinkron dengan Pokok permasalahan perkara permohonan Aquo Pemohon sehingga dalam hal memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan permohonan perkara Aquo serta mengabaikan dan menolak seluruh dalil-dalil serta bantahan dari Termohon;

Akhirnya berdasarkan dengan permohonan cerai dalam perkara Aquo serta tetap pada bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang Pemohon hadirkan, Sehingga Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya tidak mengabaikan Pemohon yang telah terdzolimi;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada hari itu juga tertanggal 25 Nopember 2020 pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Termohon melalui kuasanya dengan ini mengajukan (konklusi) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon tetap dengan Eksepsi Termohon terdahulu, dimana surat yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Sosial bukanlah izin atasan Pemohon tetapi hanya sebagai pengantar kepada BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Batu Bara;**
2. Bahwa Terbukti sampai dengan saat ini **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara belum memberikan surat izin perceraian ataupun penolakan terhadap surat izin atasan Pemohon,** karena surat izin atasan Pemohon untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara bukanlah merupakan surat izin atasan Pemohon untuk melakukan perceraian hal ini terbukti bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara masih melanjutkan surat izin atasan Pemohon kepada BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Batu Bara,** oleh karenanya sudah sangat jelas tidak sesuai dengan **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL;**

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Jawaban dan Duplik Termohon terdahulu;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh Pemohon;



3. Bahwa terbukti antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa terbukti setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir dikediaman Termohon pada alamat Temohon yang tercantum pada permohonan Pemohon;
5. Bahwa terbukti dalam perkawinan tersebut, Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak hingga saat ini, akan tetapi Termohon sudah pernah hamil akan tetapi Termohon mengalami keguguran;
6. Bahwa terbukti hubungan antara Termohon dan Pemohon tidak ada terjadi pertengkaran maupun perselisihan hingga saat ini kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon masih berjalan harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi beberapa bulan belakangan ini Pemohon jarang pulang ke kediaman Termohon dikarenakan Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **SUSILAWATI** pada bulan Juni 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Termohon, hal ini telah diterangkan di dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang bernama Pitriana binti Paiman (Adik Kandung Termohon) dan Nurjannah binti Abdul Manaf (Tetangga Termohon) yang menerangkan dipersidangan tentang kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon, **bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon masih harmonis saja hingga sampai saat ini hanya beberapa bulan belakangan Pemohon jarang pulang kerumah Termohon dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama SUSILAWATI dan telah dibuktikan langsung oleh saksi Termohon bahwa Pemohon telah tinggal serumah dengan wanita yang dinikahi Pemohon tersebut dan saksi juga telah mendengar mendengar langsung keterangan tetangga disekitar tempat Pemohon tinggal bersama wanita tersebut dan juga telah membenarkan Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama SUSILAWATI, dan juga telah dibuktikan oleh Termohon dalam bukti tertulisnya yaitu Foto pernikahan Pemohon**

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



dengan seorang wanita yang bernama **SUSILAWATI** yang diberi tanda **Bukti P.3.**;

7. Bahwa terbukti setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan bahwa Termohon dengan Pemohon telah mengambil rumah di Kabupaten Batu Bara berdekatan dengan tempat Pemohon berkerja, dengan begitu waktu untuk Termohon dan Pemohon bersama hanya satu hari dalam seminggu yaitu secara bergantian baik Pemohon yang pulang kerumah kediaman Termohon di Desa Bandar Khalipah maupun Termohon yang menemui Pemohon di rumah milik Termohon dengan Pemohon yang berada di Kabupaten Batu bara dan Pemohon telah menyetujui kesepakatan tersebut, dan telah didukung dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang bernama Pitriana binti Paiman (Adik Kandung Termohon) dan Nurjannah Binti Abdul Manaf (tetangga Termohon) dan juga telah dibenarkan oleh saksi Pemohon yang bernama M. Iqbal yang menerangkan bahwa **antara Pemohon dengan Termohon telah ada membuat kesepakatan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon bahwa setelah menikah Pemohon tinggal dirumah milik bersama Termohon dengan Pemohon yang berada di Batu bara sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah Termohon di Bandar khalipah dan hanya bertemu seminggu sekali dengan mengujungi secara bergantian;**
8. Bahwa terbukti tidak ada pernah dilaksanakan kumpul keluarga baik keluarga Termohon maupun Keluarga Pemohon untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon karena pada faktanya kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon masih berjalan harmonis tidak ada terjadi pertengkaran seperti yang didalilkan Pemohon pada Permohonannya, adapun hal ini juga telah ditegaskan oleh para saksi Termohon yang bernama Pitriana binti Paiman (Adik kandung Termohon) dan Nurjannah binti Abdul Manaf (tetangga Termohon) yang menerangkan di dalam persidangan **bahwa Tidak pernah dilakukan kumpul keluarga baik pihak keluarga Termohon dan Pihak keluarga Pemohon;**

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



9. Bahwa terbukti saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon yang bernama M. Iqbal Bin_ (Teman Pemohon) dan Tumiyah binti Seran (kakak kandung Pemohon) menerangkan bahwa sangat jelas dan tegas didalam persidangan menyatakan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga apalagi melihat pertengkaran Termohon dan Pemohon sehingga rumah tangga Termohon dapat dikatakan baik-baik saja tidak ada pertengkaran karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah mengakui didalam persidangan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran diantara Termohon dan Pemohon;
10. Bahwa terbukti adapun dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran dimana Pemohon tidak mampu untuk membuktikannya didalam persidangan, kedua saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui dan melihat secara langsung tentang pertengkaran Termohon dan Pemohon sehingga keterangan para saksi-saksi Pemohon sering berputar-putar yang membuat juga saksi-saksi Pemohon bingung dalam menerangkan seperti mengarang atau membuat kebohongan besar agar Termohon tersudutkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa oleh karena tidak terbukti mohon majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan Pemohon tentang perceraian;
11. Bahwa pada perinsipnya Termohon sangat keberatan dan tidak bersedia diceraikan oleh karena Termohon masih sangat sayang kepada Pemohon;

III. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr tetap pada jawaban dan Duplik Termohon dk/Pemohon dr terdahulu yaitu Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr selama masa pernikahan tidak memberi Termohon dk/Penggugat dr belanja maka terhitung sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2020 Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah memberi Termohon dk/Penggugat dr belanja dan pada fakta yang sebenarnya tidak ada kesepakatan antara Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



dk/Tergugat dr sejak awal menikah untuk membiayai hidup masing-masing maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dk/Tergugat dr ini untuk dikesampingkan, oleh karena itu Termohon dk/Penggugat dr tetap meminta nafkah lampau Termohon dk/Penggugat dr selama 7 tahun yang tidak diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr sebagai mana tersebut dibawah ini;

2. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Permohonan Pemohon dk/Tergugat dr maka Termohon dk/Penggugat dr menuntut agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 152 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dan wajar Termohon dk/Penggugat dr menuntut hak-hak kepada Pemohon dk/Tergugat dr sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Kiswah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Maskan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar 30 gram emas London murni (30 gram emas berbentuk gelang) karena mahar Termohon dk/Penggugat dr seberat 35 gram dipinjam oleh Pemohon dk/Tergugat dr sampai saat ini tidak dibayar;
 - e. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2013 s/d bulan Juli 2020 selama 7 tahun yang tidak pernah diberikan Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, oleh karenanya Termohon dk/Penggugat dr menuntut nafkah lampau, yang perbulannya jika dikalkulasikan sejumlah $Rp.2.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.24.000.000,00$, $\times 7 = Rp.168.000.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - f. Bahwa selama Termohon dk/Penggugat dr menikah dengan Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah diberi belanja sehingga semua kebutuhan di bebankan kepada Termohon dk/Penggugat dr;
 - g. Agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar uang yang dipinjam kepada Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon dk/Tergugat dr berjanji

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi belum dikembalikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr;

3. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr adalah seorang **Pegawai Negeri Sipil** dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah lagi dengan tunjangan kanan kiri;

4. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr ada membangun berupa:

- 1 (satu) Unit Ruko yang berada di Pancur Batu untuk dikontrakan adapun yang menerima uang hasil kontrakan tersebut adalah Pemohon dk/Tergugat dr sendiri sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun;
- 2 (dua) unit rumah sewa yang berada di Pancur Batu dan yang menerima uang hasilnya adalah Pemohon dk/Tergugat dr sendiri sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun sedangkan yang membangun adalah Termohon dk/Penggugat dr;
- 1 (satu) unit sekolah yang berada di Pancur Batu yaitu Yayasan Perguruan SD Mutiara Utami yang dibangun pada tahun 2017, adapun sekolah tersebut dibangun oleh Termohon dk/Penggugat dr dengan sumber dana pinjaman dari Bank dan uang tabungan yang dimiliki Termohon dk/Penggugat dr, namun yang menguasai bangunan sekolah tersebut adalah Pemohon dk/Tergugat dr sehingga setiap bantuan yang masuk ke sekolah tersebut dikelola sendiri oleh Pemohon dk/Tergugat dr seperti SPP siswa/i dan juga dana Bantuan Pemerintah untuk Operasional Sekolah (BOS);

5. Bahwa karenanya patut dan pantas Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr atas biaya Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah dan Nafkah Lampau sebesar nilai sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensi a quo untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut diatas dimohonkan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yang Mulia mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Kiswah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Maskan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar 30 gram emas London murni (30 gram emas berbentuk gelang) karena mahar Termohon dk/Penggugat dr seberat 35 gram dipinjam oleh Pemohon dk/Tergugat dr sampai saat ini tidak dibayar;
 - e. Nafkah Lampau sejak bulan Juli 2013 s/d bulan Juli 2020 selama 7 tahun yang tidak pernah diberikan Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr, oleh karenanya Termohon dk/Penggugat dr menuntut nafkah lampau, yang perbulannya jika dikalkulasikan sejumlah $Rp.2.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.24.000.000,00$, $\times 7 = Rp.168.000.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - f. Agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar uang yang dipinjam kepada Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon dk/Tergugat dr berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi belum dikembalikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tanggal 20 Juli 2020 dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Termohon menyampaikan eksepsi dengan dalil bahwa surat izin perceraian dari atasan yang diajukan Pemohon seharusnya bukan dari Dinas Sosial, akan tetapi surat izin atasan tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang dan berhak yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara dan sampai saat ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara belum memberikan surat izin perceraian ataupun penolakan terhadap surat izin atasan Pemohon tersebut (masih dalam proses), dengan demikian surat permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan karena sesuai dengan PP.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1993 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin atasan dimaksud; oleh karena itu beralasan agar perkara ini dapat dipertimbangkan dengan putusan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan bahwa Pemohon tetap dengan dalil dan alasan pada permohonannya dan menolak seluruh eksepsi Termohon, karena Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batubara yang diajukan Pemohon sudah sah dan legal karena dikarenakan surat Izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial tersebut adalah instansi dimana tempat Pemohon bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hal mana Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Batubara yang mana menurut keterangan Pemohon bahwa ia telah menyampaikan langsung secara lisan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batu Bara dengan demikian sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. dengan demikian Pemohon berharap Majelis Hakim tetap dapat melanjutkan proses persidangan permohonan cerai yang telah Pemohon ajukan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil eksepsi ternyata eksepsi yang diajukan oleh Termohon termasuk eksepsi prosesual di luar kewenangan mengadili, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBG serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum mengenai kewajiban untuk memperoleh izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berkedudukan sebagai Pemohon, wajib mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atasan/pejabat dalam rangka melakukan perceraian, dan dari fakta persidangan ternyata Pemohon telah mengajukan permintaan tertulis kepada atasan/pejabat untuk memperoleh izin dimaksud, sebagaimana didalam surat Izin Perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang menyebutkan menindak lanjuti surat permohonan izin cerai tanggal 05 Mei 2020 dari saudara Suntikno S.Pd. dan setelah dilakukan pemeriksaan, telah diadakan perdamaian baik



yang dilakukan oleh Keluarga dan sudah dilakukan Perdamaian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Batu-Bara pada tanggal 26 Mei 2020 kemungkinan kecil sekali untuk rujuk maka kami menyarankan/memberi izin kepada saudara tersebut untuk melanjutkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah menempuh prosedur permintaan izin atasan/pejabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai Surat izin Perceraian Nomor 524/117005/VI/2020 yang dikeluarkan atasan jawaban permintaan izin Pemohon tersebut, sepenuhnya adalah menjadi kewenangan atasan/pejabat, untuk memberikan jawaban tertulis atas permintaan izin Pemohon tersebut setelah menerima permintaan izin Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan permintaan izin atasan/pejabat dengan benar, dan telah pula mendapatkan surat izin oleh karena izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah merupakan syarat administratif dan bukan merupakan hukum acara maupun hukum materil dari hukum/undang-undang perkawinan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai Pemohon telah dilengkapi dengan surat izin atasan, tidak menyebabkan permohonan tersebut prematur atau tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu eksepsi Termohon tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Tentang Pokok Perkara;

Dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya, demikian juga oleh Termohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator Drs. H. Sholeh. SH.MH. tanggal 26 Agustus 2020, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2015 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Pebruari 2019 sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dan sudah tidak tinggal dan hidup bersama lagi sampai dengan saat ini

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon karenanya karenanya Pemohon sengaja menjelek-jelekkan Termohon karena Termohon ingin menceraikan Termohon akan tetapi Termohon menolak sehingga timbul pertengkaran, dan mengakibatkan Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan adalah mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan



(*mutual conformity*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2013, di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Benteng Hilir No.1 Dusun XIV Komplek Perumahan Samiaji . SD-SMP Al mukmin Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah Belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpuncak pada bulan Pebruari 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, dan Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah potokopi Surat Pernyataan atas nama Suntikno mengenai akan melunasi hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah);

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa bukti surat T.2 adalah potokopi kwitansi dari Karisman Berutu ke Asniwati tanggal 25 Desember 2017 dan Potokopi Kwitansi dari Delimasni Pintu Batu ke Asniwati tanggal 01 Juli 2018; oleh karena kedua bukti tersebut akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 adalah Foto Pernikahan antara Suntikno dengan Susilawati. Bukti tersebut diajukan oleh Termohon untuk menguatkan keterangan Termohon bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Susilawati. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak jelas dan telah dibantah Pemohon sebagaimana dalam dalil bantahan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (Fitriani S.Pd. binti Paiman) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2020 yaitu sejak Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Nurjannah binti Abdul Manaf) menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak Juni 2020 karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Susilawati dan Termohon tidak menerima pernikahan tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak Bulan Juni 2020, bahkan sejak saat itu sudah pisah rumah atau berkisar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama keterangan saksi-saksi Pemohon, bahkan sebaliknya ditemukan fakta dan peristiwa yang bersamaan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan telah pisah rumah. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi Pemohon maupun keterangan saksi-saksi Termohon Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 dan memuncak pada tahun 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan dari fakta-fakta tersebut menjadi jelas pula bagi Majelis hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berawal dari yang sering berselisih faham dan pendapat yang awalnya masah kecil menjadi besar yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak bersyukur, tidak hormat dan tidak mau mendengar nasehat suami cemburu kepada Pemohon, dan kemudian diketahui bahwa Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yang juga dikuatkan dengan fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 6 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim meyakini telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula ;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri, dan keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Termohon Rekonvensi untuk menuntut hak Pemohon Rekonvensi;

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan gugatan rekonsensi secara tertulis pada persidangan Hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 yang pada prinsipnya berkeberatan bercerai dengan Tergugat Rekonsensi tetapi tetap dengan gugatan rekonsensi untuk dapat dikabulkan dengan pokok tuntutan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut tentang nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) selama masa iddah, tetapi Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dan Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya mampu untuk memberikannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sepanjang hak-hak Normatif seorang isteri yang diceraikan, Majelis berpendapat sepanjang gugatan terhadap hak-hak seorang isteri yang diceraikan seperti Nafkah Iddah, Kiswa, Maskan dan Mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, andaiatapun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan aquo, Majelis hakim secara exofficio berwenang untuk memberikan hak tersebut, apalagi Penggugat Rekonsensi mengajukannya dalam rekonsensi, maka Majelis berhak untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal



tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*", dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 30 gram emas London murni (30 gram emas berbentuk gelang) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mut'ah, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menyatakan hanya mampu memberikan emas seberat 3 gram memberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal



tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan beralasan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 10 (sepuluh) gram berbentuk gelang ;

3. Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Kiswah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000.00 (Dua juta rupiah) tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan biaya Kiswah tersebut sebesar Rp. 300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah dicerai adalah memberi kiswah (pakaian) kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri",

Menimbang, bahwa oleh karena kiswah pada dasarnya adalah pakaian isteri yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, yang sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang kiswah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan kiswah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat



Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

4. Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Maskan selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00, (Tiga juta rupiah) tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan sebesar Rp.500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi maskan (tempat tinggal) kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*",

Menimbang, bahwa oleh karena maskan pada dasarnya adalah tempat tinggal isteri yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, yang sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang maskan yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan maskan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

5. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah lampau patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak menikah tepatnya pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2020 selama 7 tahun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan selama 7 tahun, oleh karena itu Penggugat



rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau tersebut dengan tuntutan jika dikalkulasikan sejumlah Rp.2.000.000.00 X 12 bulan = Rp. 24.000.000.00 X 7 = Rp. 168.000.000.00 (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi benar telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 (lebih kurang 6 bulan) lamanya, dan Tergugat Rekonvensi telah membantah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, dan awal menikah telah bersepakat untuk membiayai hidup masing-masing dikarenakan hidup dan bertempat tinggal berjauhan/tidak serumah dan hanya seminggu sekali tinggal bersama secara bergantian dan ditambah lagi Penggugat dalam Rekonvensi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan 3 orang anak dari isteri sebelumnya yang sampai saat ini masih dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, ;

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi rukun dan damai, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan nafkah, maka sesuai dengan pasal 80 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak menikah sampai dengan bulan Juni 2020 tidak dapat dipertimbangkan lagi dan haru dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak rukun lagi dan telah pisah sejak Juni 2020, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak itu pula Penggugat Rekonvensi tidak rela lagi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi. Dan terbukti selama lebih kurang 6 bulan Tergugat Rekonvensi



tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan pula dalam pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam kitab *l'anutut Thalibin* juz 4 halaman 85:

فالنفقة اوالكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
إستحق ذلك فى زمنه.

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi walaupun sudah lewat waktu menjadi hutang suami";

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah masa lalu yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah masa lalu yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) x 6 bulan = Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Pemohon rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Pemohon rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah dan nafkah lampau yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Pemohon rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;



Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi juga menggugat Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang yang dipinjam kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.150.000.00.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikannya, akan tetapi belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T1. Dan T.2.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan tersebut adalah masalah hutang piutang Majelis berpendapat bahwa hal tersebut bukan termasuk wewenang Pengadilan Agama oleh karenanya tuntutan dan bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan sudah sepatutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak selebihnya yang selengkapya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon;

Tentang Pokok Perkara

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Hidayah Bin Sumarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Defarika Febriati binti Mulyadi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah), selama masa iddah;
 - b. Muth'ah berupa emas London murni Karat seberat 10 gram berbentuk gelang ;
 - c. Kiswah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - d. Maskan sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, Muth'ah, Kiswah, Maskan dan nafkah lampau sebagaimana diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,00, - (Sembilan ratus enam enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 H Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, hari itu juga



oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Dinar Nurma, M.A.

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp	800.000,00
3. PNBP	:	Rp	60.000,00
4. PBT	:	Rp	-----
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 916.000,00
(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);